

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (Lazis)

1. Pengertian LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendaya-gunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 21 November 2002 Nomor 457, kemudian diturunkan kembali pembaharuan Surat Keputusan dari Kementerian Agama Nomor 730 Tahun 2016 tentang Pemberian izin kepada Lazis Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional. Berikut ini merupakan landasan yuridis didirikannya LAZISMU , yaitu;

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat
- 2) Peraturan Perundang-undangan No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
- 3) KMA No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberianin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- 4) SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Perkembangan LAZISMU Purbalingga sebagai perwakilan LAZISMU wilayah telah memperoleh surat rekomendasi dari BAZNAS Purbalingga dan masih menguatkan serta memperbaiki sistem pelayanan pemberdayaan dan penghimpunannya agar lebih optimal sebagaimana misi kami, yaitu 2019 menjadi tahun kemajuan bagi kami untuk kemaslahatan umat di Purbalingga.

Zakat adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang (kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah. Zakat menurut bahasa (*lughah*) mempunyai arti (subur, tambah besar/berkembang), *thabara* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah/tahhur* (pensucian). Pengertian zakat menurut syaraalah, pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu yang berhak menerimanya. (Supani, 2010:1).

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan hasil pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari *katabahah* (pembolehan).

Menurut Mazhab Syafi'I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan Menurut Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Wahab Al-Zuhayly, 2000: 83-84)

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011). Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan berjalan secara adil dan merata. Zakat didaya-gunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi layak.

2. Program LAZISMU

LAZISMU memiliki berbagai macam program yang disediakan untuk masyarakat. Program-program yang dilaksanakan oleh LAZISMU digolongkan menjadi tiga pilar, yaitu pilar yang pertama adalah pendidikan dan kesehatan, kemudian pilar yang ke-dua adalah ekonomi dan pilar yang terakhir adalah pilar kemanusiaan, dakwah dan sosial.

3. Operasional LAZISMU

a. Penghimpunan Zakat

- 1) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
- 2) Memberikan pelayanan kepada muzakki.
- 3) Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat.
- 4) Mengelola database pengumpulan dana ZIS
- 5) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.

b. Penyaluran/pendayagunaan/pentasyarufan Zakat

- 1) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syari'ah.
- 2) Menyalurkan dana ZIS kepada *mustahiq*.
- 3) Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS.
- 4) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada *mustahiq*.
- 5) Mengelola database *mustahiq*.
- 6) Memberikan laporan penyaluran UPZ

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, menjadikan hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim (*fadhu'ain*) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan al-Qur'an dan hadist, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. (Herry Munhanif, 2012: 28)

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban zakat, terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. di antaranya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103, yaitu;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah ayat 103) (departemen Agama RI: 2006).

Rasulullah SAW bersabda, “Dari Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda; Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah (syahadatain), mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadhan.” (Riwayat At-Tirmidzi dan Muslim, mam An-Nawawi, 2013: 14)

Selain ayat al-Qur’an serta hadist Nabi, kewajiban membayar zakat juga didasarkan pada sahabat, yakni apa yang telah dilakukan Abu Bakar kepada umat Islam yang enggan membayar zakat untuk diperangi. Abu Bakar berkata, “Demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat, Demi Allah jika mereka mencegah aku untuk mengambil zakat tahunan yang telah mereka turunkan kepada Rasul, niscaya mereka akan aku perangi karena mencegahnya.”

Ummar yang awalnya kurang setuju berkata, “Demi Allah, Allah telah membukakan dadaku sebagaimana telah membukakan dada Abu

Bakar.” Sahabat kemudian bersepakat bersama Abu Bakar untuk memerangi mereka. (Supani, 2010: 9)

5. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Secara etimologis, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tanpa orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. (<https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 10.52)

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian, pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatuitu dapat merupakan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. (Suharsimi Arikunta, 1988: 8)

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditemuuhnya dalam menghimpun dan mendaya-gunakan dana zakat. Haltulah yang menjadi latar belakang perlunya dibuat pertauran undang-undang tentang pengelolaan zakat, agar nantinya organisasi

pengelola zakat memiliki aturan dasar untuk mengatur zakat dan tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1)

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS dan LAZ haruslah berdasar pada syariat Islam yang amanah, bermanfaat, adil dan memiliki kepastian hukum yang terintegrasi dan akuntabilitas. (UU RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 2).

Dalam Undang-Undang tentang Zakat ini, terdapat 3 aspek utama dalam pengelolaan zakat, yakni;

a. Pengumpulan

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. (<https://kbbi.web.id/kumpul>, diakses pada 4 Desember 2021, pukul 11.11)

Dalam pengumpulan data, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan; memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk merayu, atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan

penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Pengumpulan dana sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzakki*, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 36)

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, di antaranya: Menjamin kepastiandan kedisiplinan membayar zakat, Menjaga perasaan rendah diri *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, mencapai efisiensi serta efektifitas dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. (Didin Hafidhudin, 2003: 126)

Sistem pengumpulan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 ayat (1) bahwa dalam rangka pengumpulan zakat *muzaki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal

tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZ/LAZ (Pasal 21 UU No. 23 Tahun 2011).

Di zaman modern ini organisasi pengelolaan zakat yang tidak berbasis perbankan, mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang digunakan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi kunjungan dari rumah ke rumah dan kontrak dengan komunitas tertentu. (Umrotul Kasanah, 2010: 178)

Ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut;

a) Menghimpun zakat

Menghimpun dana zakat merupakan tujuan pengumpulan dana yang paling mendasar. Dan dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasional pengelola zakat.

b) Menghimpun *Muzakki*

Tujuan ke-dua dari pengumpulan dana adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan pengumpulan dana harus terus menambah jumlah *muzakkinya*, agar bertambah pulajumlah donasi yang terkumpul. Maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu menambah jumlah

donasi dari setiap *muzakki* atau menambah jumlah *muzakki* itu sendiri.

c) Menghimpun *Volunteer* dan pendukung yang telah berinteraksi dengan aktivitas pengumpulan dana oleh organisasi pengelola zakat.

d) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat.

e) Memuaskan *Muzakki*

Kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan rutin mendonasikan zakatnya bahkan memberikan testimoni kepada masyarakat luas akan kepuasannya terhadap lembaga tersebut. (Ahmad Furqon, 2015: 36)

Sedangkan dalam metode pengumpulan zakat terdapat 2 pola pelaksanaan, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

a) Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu,

bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (*langsung*) dilakukan. Contohnya; *direct mail*, *direct advertising*, dll.

b) Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung, yaitu bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Contohnya; *advertorial*, *mage company*, dan penyelenggaraan *event*. (Ahmad Furqon, 2015: 45)

b. Pendistribusian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa distribusi berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. (<https://kbbi.web.id/distribusi> diakses pada 4 Desember 2021, pukul 13.30)

Jadi, distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta *mustahiq*. (Didin Hafidhudin, 2001: 132)

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam. (Pasal 25 UU No 23 Tahun 2011) Sedangkan cara pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. (Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011)

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah darii ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapatkan prioritas untuk menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 82) Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusianya dilakukan secara adil. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011).

Sedangkan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada *mustahiq* diwilayah lembaga tersebut berada, apabila semua *mustahiq* sudah mendapat bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada *mustahiq* di luar wilayah lembaga zakat itu berada. (Ahmad Furqon, 2015:82). Zakat didistribusikan lewat

dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakati konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.

a) Model Zakat Konsumtif di antara model pendistribusian zakat konsumtif, adalah:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- 2) Bantuan pendidikan mendirikan dan membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren, pembangunan sarana prasarana keterampilan, membangun perpustakaan, beasiswa.
- 3) Sarana kesehatan Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin, membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- 4) Sarana Sosial Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, membangun rumah singgah bagi gelandangan, membangun rumah bagi penderita disabilitas.

b) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai

ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamankan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan *mustahiq* dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi.

Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan *mustahiq*. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah setatus *mustahiq* menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang *mustahiq* dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka berganti menjadi seorang yang wajib membayar zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 85) 3.

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (<https://kbbi.web.id/dayaguna>, diakses pada 26 November 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan

pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercapai pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguat kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya. (Umrotul Khasanah, 2010: 196).

UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menjelaskan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pandayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri. (Pasal 27 UU. No 23 Tahun 2011).

Menurut Direktur MZ (*Institut Manajemen Zakat*) Nana Mintarti, terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat terarah dan tepat sasaran, antara lain:

- a. Melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis dan kelmbagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan.
- b. Melakukan analisi pihak terkait
- c. Membuat rencana dan desain program yang logis dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran serta wilayah sasaran.
- d. Melaksanakan identifikasi program pemberdayaan
- e. Implementasi program pemberdayaan masyarakat
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara regular.

(Noor Aflah, 2009: 172).

- c. Asas Pengelolaan

Zakat 28 terdapat pula asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain;

- a) Syariat Islam

- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian Hukum
- f) Terintegrasi
- g) Akuntabilitas. Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011)

d. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3;

- a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Pasal 3 UU. No 23 Tahun 2011).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menurut Undang-Undang tersebut Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Pasal 1 Ayat 2 UU.No 23 Tahun 2011).

B. Pemberdayaan masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu kemampuan bertindak.

Mendapat awal bermenjadi “berdaya” artinya berkekuatan, berkemampuan bertenaga mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pekan sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha/proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu (Kampus Besar BahasaIndonesia 1995).

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Menurut Stewart, yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. (Suwanto & DonniJuni Priansa, 2016: 182). Mahidin (dalam Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziyah, 2014, mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagian upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntunan kerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang adapada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Pandangan lain mengatakan bahwa pemberdayaan secara konseptual padaintinya membahas bagaimana individu, kelompok,

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini padaintinya mendorong klien untuk menentukan permasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. (Ferdian Tonny Nasdian, 2014: 90).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Chambers (Zubaedi, 2013: 24-25)

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *“people-centered”*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat oleh Islamet diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto diartikan sebagai; “Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan

dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan". (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2012: 100).

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisi diri mereka sendiri. (Lucie Setiana, 2001: 5).

Menurut Silkhondze (dalam Ravika Karsidi, 2007) Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu; peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membantu individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar.

Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang mewujudkan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi yang baik, masyarakat yang ideal. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 80).

Menurut Rifa'i, tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat antara lain;

- a. Memandirikan masyarakat
- b. Memampukan masyarakat
- c. Membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri kearah kehidupan secara berkesinambungan. (Bachtiar Rifa'i, 2013).

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat miskin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arahan baru kebijakan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal. (Gunawan Sumodiningrat, 1997: 130).

Menurut Cook dan Macually (dalam Suwanto dan Donniuni priansa, 2016: 187). Strategi dalam pemberdayaan SDM didasarkan atas delapan buah langkah menuju keberhasilan, yaitu;

a. Hubungan dengan visi

Hubungan *empowerment* dengan visi dan misi nilai organisasi sehingga empowerment menjadi bagian nilai organisasi.

b. Diarahkan dengan menggunakan contoh-contoh

Empowerment harus dilihat dari sudut pandang bahwa dia datang dari manajemen teratas, dimana para pemimpin dapat memberikan visi untuk masa mendatang dan

memberikan dukungan serta dorongan yang sangat penting untuk menciptakan suatu lingkungan dimana orang-orang bertanggungjawab terhadap nasib mereka sendiri.

c. Berkomunikasi secara aktif

Yaitu dengan melibatkan karyawan di dalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka organisasi dapat mendorong terjadinya *empowerment*.

d. Meninjau struktur organisasi

Empowerment yang berhasil memerlukan perubahan yang terjadi di dalam struktur, sehingga perindividu menjadi lebih dekat kepada titik kepuasan, dan birokrasi dapat di buang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil.

e. Menguatkan Kerja tim

Empowerment membutuhkan dukungan kerja tim yang memiliki *empowerment* adalah salah satu mekanisme terkuat untuk menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif dan kadang-kadang berbuat kesalahan tapi untuk belajar darinya.

f. Mendorong pengembangan pribadi

Yaitu dengan memberikan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri agar staff dapat membuat keputusan sendiri.

g. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus

Hasil akhir *empowerment* adalah berupa naiknya tingkatas layanan kepada pelanggan, sehingga karyawan yang berada di garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus di dorong untuk bertanggungjawab memuaskan pelanggan mereka.

h. Ukuran perkembangan yang terjadinya kenali serta harga keberhasilan

Organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan membantu agar ukuran ini dapat dipahami oleh setiap orang, dengan membuat atau menentukan cara agar keberhasilan individu dapat dikenali.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Wilhan mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari :

Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat.

Ke-dua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-

hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ke-tiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

Ke-empat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya.

Ke-lima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.

Ke-enam, peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.

Ke-tujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Di lain pihak, Lippit dalam tulisanya tentang perubahan yang terencana, (*Planned Change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam tujuh kegiatan pokok yaitu;

- a. Penayadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaan”, baik keberadaanya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Proses penayadaran

sepertitulah yang dimaksudkan oleh Freire sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan, termasuk dalam penyuluhan.

- b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitanya dengan keadaan, sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- d. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat lokal, terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.
- e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial

budaya dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. di samping itu, uji coba yang diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korban yang terkecil.

f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (Penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll). Maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhan.

g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung jawab (akuntabilitas), dan penguatan kapasitas lokasi. (Totok Maerdikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012: 122)

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United Nations meliputi;

a. *Geting to know local community.*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (local) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yanglainya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik anatar petugas dengan masyarakat.

b. *Gathering knowledge the local community.*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, setatus sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *costum*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun non formal.

c. *Identifying the local leaders.*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-siajika tidak memperoleh dukungan dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

d. *Stimulating the community to realite thatit has problem.*

Di dalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e. *Helping people to discuss their problem.*

Memperdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

f. *Helping people to identify their most pressing problems.*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

g. *Fostering self-confidence.*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

h. *Deciding on a program action.*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan, program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

i. Recognition of strengths and resources.

Memperdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

j. Helping people to continue to work on solving their problems.

Pemberdayaan masyarakat adalah kesinambungan. Karenaitu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu memecahkan masalahnya secara kontinu.

k. Increasing people's ability for self-help.

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu mendorong diri sendiri. (Zubaedi).

Saat ini program pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi monopoli perusahaan melalui program *corporate social responsibility* (CSR)-nya. Program tersebut ternyata telah dipratkan oleh lembaga azmil zakat terutama di tingkat nasional dalam penyaluran dana zakat. Alasannya, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun darimasyarakat secara produktif. (Noor Aflah, 2009: 157-158).

Mengenai keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat oleh lembaga zakat, hal tersebut juga sangat tergantung pada seberapa jauh penyusunan program mengenal target. Bila pengkajian awal dalam mengenal target berjalan dengan baik, maka penyusunan strategi agar program berjalan berkelanjutan kemungkinan besar terealisasi.

Dengan demikian *sustainability* itu harus dikaji sejak awal saat kita melakukan *assessment*. (Noor Aflah, 2009: 156). Dan untuk merealisasikan program secara berkelanjutan, suatu program pemberdayaan hendaknya telah mempersiapkan masyarakat sebagai sasaran/target sekaligus mitra agar siap menjalankan program tersebut secara terus-menerus. Agar masyarakat bisa memiliki kemampuan tersebut, mereka sebaiknya dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat dari tahap awal penyusunan hingga tahap akhir, sehingga mereka bisa belajar bagaimana program pemberdayaan bisa dilaksanakan. Bahkan mereka diyakini akan berjalan lebih cepat karena dilibatkan secara praktis. (Noor Aflah, 2009: 156).

Untuk melihat tingkat pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan zakat, dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut;

- a. Zakat merupakan peran dalam pembangunan ekonomi *mustahiq* dan mengantaskan kemiskinan, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengantaskan kemiskinan.

- b. Zakat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.
- c. Adanya zakat produktif berperan dalam menjunjung *mustahiq* untuk membiayai hidupnya secara layak dan menunjang kesanggupan *mustahiq* dalam berinfak, bersedekah dan melaksanakan zakat setelah mendapatkan dana zakat produktif. (Mila Santika, 2008).

BAZ/LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan ataupun pendampingan kepada para *mustahiqnya* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan kesilamannya. (Didin hafihdudin, 2001: 153)

C. Muhammadiyah Duku Liru

1. Sejarah Singkat Ranting Muhammadiyah Duku Liru

Bermula dari pemikiran beberapa pemuda di Dusun Duku liru yang berkeinginan memajukan Dusun ini. Mereka terinspirasi dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ۝ ١١

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri .Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka takada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” Q.S. Ar-Ra’dayat 11.

Timbullah pemikiran untuk membuat suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perekonomian. Akan tetapi, setelah lama dipikir-pikir, ternyata ada sebab kenapa ekonomi suatu kaum hancur, yaitu karena mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahuwata’ala. Sehingga timbullah pemikiran bagaimana bila didirikan organisasi yang bernafaskan Islam.

Beberapa lama kemudian di sekitartahun 2016 M, masyarakat RT 06/03 khususnya, sering sekali dicekoki oleh masyarakat lain bahwa di RT tersebut sudah *menjadi orang Muhammadiyah*. Karena itulah para pemuda tersebut bertukar pemikiran, lalu berusaha ajak pendapat salah satunya dengan Bapak Mutohar (seorang pendakwah

di dusun itu selama 23 tahun hingga sekarang). Akhirnya, bersepakatlh mereka untuk membentuk persyarikatan Muhammadiyah dan disetujui oleh mayoritas masyarakat RT 06/03 Dusun Duku liru Desa Binangun.

Pada tanggal 25 Desember 2016 dibentuklah kepengurusan PRM dan PRA dikukuhka noleh PCM Mrebet dan disaksikan oleh Kepala Dusun Duku Liru, Didi Ferianto dan Kepala Desa Binangun, Bapak Maksum.

2. Visi dan Misi Ranting Muhammadiyah Duku Liru

a. Visi Muhammadiyah

Adapun visi Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen danaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

b. Misi Muhammadiyah

- 1) Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.
- 2) Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis.
- 3) Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuahnstitusi yang lebih memadai.

- 4) Membangun modelaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan *tarjih* dan *tajdid* yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif.
- 5) Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
- 6) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkannya melalui berbagai sarana publikasi.

D. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Distrik Kajian Kebijakan Dan Implementasinya Di Provinsi Papua

Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penanganan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan. Pendekatan kajian ini adalah kualitatif yang menekankan esensi dan substansi (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) informan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Informan ditentukan secara purposive, yakni informan mengetahui secara baik permasalahan yang sedang dikaji. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua sebagai pengelola PPD. Hasil kajian menunjukkan, meskipun pelaku

PPD di Propinsi Papua khususnya pada awal implementasi program mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana dasar desa melalui dana program ditambah swadaya masyarakat setempat dan menyalurkan dana program kepada kelompok masyarakat untuk usaha ekonomi produktif, tetapi jikadicermati, belum terjadi proses pemberdayaan khususnya bagi kelompok miskin, karena tidak ada transfer daya kepada kelompok miskin. Program lebih dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja, dan proses belajar sosial relatif kurang berlangsung, sebab program lebih bernuansa ekonomi saja. Untuk itu, saran ditekankan pada kualitas pelaku program di berbagai tingkatan (khususnya tingkat kampung), yaitu: (a) mereka perlumemahami program secara baik pentingnya pembekalan; (b) perlunya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, yang tidak semata penyebaran informasi, tetapi juga perlu diarahkan pada penyadaran tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, dan tumbuhnya semangat untuk memecahkan masalah secara mandiri; (c) perlunya pendampingan (fasilitator lokal) secara berkelanjutan terhadap parapelaku program di tingkat kampung, dalam kurun waktu tertentu, hingga mereka dinilai mampu melakukan penanganan masalah kemiskinan warganya secara mandiri. Untuk itu, diperlukan petugas pendamping yang memiliki kompetensi yang memadai, profesional, visionis, taktis, tekun, dan mempunyai semangat tinggi.

2. Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Surat Kuasa Penggunaan Anggaran Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Kajian ini bertujuan memahami implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA). Jenis kajian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan: aparat Pemda setempat "Satuan Kerja/Satker" P2FM kabupaten, Konsultan Pendamping Pusat yang berkedudukan di kabupatenkota (KPPKK), dan akademisi dari Perguruan Tinggi setempat. Kajian dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara. Pertimbangannya adalah merupakan salah satu daerah pilot project diimplementasikannya P2FM dari 44 kota/kabupaten di Indonesia (2006). Hasil kajian menunjukkan:(a) hingga saat dilakukan kajian (Pekan ke-empat Oktober 2006), kegiatan P2FM (yang dilakukan oleh Satker kabupaten) masih pada tahap persiapan, yakni (baru) penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan, serta sosialisasi. Yang dikhawatirkan adalah tidak terselesaikannya rangkaian kegiatan secara baik, yang berujung pada pengembalian dana ke kas negara, sementara masyarakat (fakir miskin) sangat memerlukannya, mengingat waktu sudah di penghujung tahun anggaran (Nop 2006); (b) terbatasnya SOM Satker Kabupaten secara kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil kajian itu,

disarankan agar para pelaku P2FM di daerah (dalam kurun waktu yang masih tersisa (Nop & Des 2006): melakukan percepatan kegiatan program; melakukan dan menjaga hubungan harmonis dengan instansi teknis terkait dan instansi sosial provinsi, yang dalam struktur P2FM tidak terlihat secara jelas peran dan fungsinya; mengusulkan biaya operasional daerah melalui APBD untuk keberlangsungan P2FM. Untuk pelaku P2FM di pusat: konsisten pada waktu dan kegiatan program yang telah dirancangnya; melakukan moneva secara profesional, dan tidak sekedar tour ke daerah, serta pentingnya kajian sebelum implementasi program.

3. Relevansi Program Kesejahteraan Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Daerah Perbatasan Studi Kasus Miangas

Studi ini bertujuan memahami gambaran kehidupan masyarakat lokal dari perspektif kebutuhan sosial dasar, sumber daya yang tersedia, dan interuensi pihak luar dalam kerangka pengembangan masyarakat Miangas. Sebagai acuan utama analisis data lapangan digunakan teori *community development*. Lokasi adalah Miangas, dengan pertimbangan, daerah perbatasan (maritim) dengan negara tetangga (Philipina). Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data: indept-interuiew, obseruasi, dan studi dokumentasi. Sampel ditentukan secara purposive. Atas dasar itu, informan terpilih adalah: masyarakat, pemuka masyarakat (formal-

informal), dan aparat instansi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan, kemiskinan penduduk merupakan masalah utama warga Miangas, sebagai sebab akibat terbatasnya aksesibilitas warga setempat ke sistem sumber di sekitarnya. Meskipun, sebenarnya tersedia sumber daya lokal yang potensial, dan telah banyak interuensi dari pihak luar (pemerintah, nonpemerintah). Untuk itu, disarankan, program-program (kesejahteraan) sosial yang dilakukan pemerintah dan non-pemerintah dan program bidang lainnya relevan dilakukan di Miangas sebagai langkah interuensi dalam kerangka pengembangan masyarakat. Dalam kerangka pengembangan masyarakat itu, pendampingan yang berasal dari komunitas lokal menjadi prasyarat penting, dengan melakukan bimbingan dan motivasi sosial secara formal dan informal sebelumnya sebagai bagian integral upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Pengembangan SDM tersebut setidaknya diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal terkait ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari dan pengembangan produk lokal yang bernilaiekonomi.